

ANGGARAN RUMAH TANGGA MAPALU

BAB I

UMUM

PASAL 1

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.

PASAL 2

BENTUK

Bentuk organisasi yang dimaksud adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu kumpulan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang kegiatan alam terbuka yang membentuk suatu wadah yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan bersama.

PASAL 3

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

MAPALU bertempat dan berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan untuk sesuatu hal, MAPALU dapat membuka kesekretariatan di luar wilayah kampus yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi yang disetujui oleh anggota dalam sidang pleno dan Rektorat.

PASAL 4

SIFAT – SIFAT

1. Pembinaan yang berorientasi pada kompetensi.
2. Terbuka dan diperuntukkan bagi seluruh Mahasiswa UMMI dengan mengembangkan sifat profesionalisme.
3. MAPALU sebagai organisasi non politik, tidak berafiliasi dan tidak berorientasi pada politik praktis.
4. MAPALU sebagai organisasi nirlaba tidak mencari keuntungan materi semata

BAB II

PENGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 5

BENDERA

1. Bendera MAPALU berukuran panjang 120 cm, lebar 90 cm, bertali tiang tiga, berwarna dasar biru, ditengahnya bertuliskan MAPALU berwarna orange, tipe huruf times new roman di bold, ukuran huruf 720 poin (komputer).
2. Bendera MAPALU digunakan pada saat kegiatan khusus seperti upacara, perjalanan, dan kegiatan lain yang diatur oleh dewan pengurus.

PASAL 6

LAMBANG

Lambang Mahasiswa Penggiat Alam Terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi (MAPALU) berbentuk persegi panjang dengan warna dasar biru, berbingkai warna hitam, didalamnya bertuliskan MAPALU pada bagian atas dan bertuliskan Mahasiswa Penggiat Alam Terbuka pada bagian bawah berwarna orange, serta lambang bintang delapan arah mata angin berwarna hitam dan orange berlatar gambar gunung dengan garis hitam. Kemudian terdapat gambar daun berwarna hijau dan bunga berwarna putih serta empat elemen air.

Lambang MAPALU merupakan pencerahan sebuah citra dan spirit yang tumbuh dari cipta, cita, rasa, dan karsa segenap anggota MAPALU dalam menumbuhkan rasa kepedulian terhadap alam. Delapan arah mata angin dan gunung merupakan simbolisasi bahwa MAPALU bergerak tidak terbatas ke segala tempat, Elemen air yang berjumlah empat yaitu melambangkan catur Dharma Perguruan Tinggi.

Gambar daun merupakan refleksi sumber kehidupan dan sumber ilmu, gambar bunga merupakan refleksi harapan mencapai hasil yang semakin berkembang. Warna biru merupakan cerminan warna langit dan laut yang merefleksikan kekuatan kehidupan, menunjukkan keagungan, kearifan dan kebijakan. Warna orange merupakan cerminan keceriaan, kematangan, dan pondasi yang kuat. Warna hijau melambangkan tekad dan kecintaan untuk melestarikan keindahan dan kesuburan tanah air indonesia. Warna putih melambangkan bahwa MAPALU mempunyai tekad yang tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi penggiat alam. Garis hitam mengandung arti kesungguhan untuk mewujudkan maksud dan tujuan MAPALU.

Adapun penggunaan Lambang MAPALU di sesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang di setuju dewan pengurus.

PASAL 7

BET

1. Bet Lambang

- a. Bet berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 7 cm, dan lebar 9 cm.
- b. Bet dipasang di baju korp MAPALU di bagian lengan sebelah kiri dengan jarak bet 5 cm dari bahu.

2. Bet Nama

- a. Bet berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 11 cm, dan lebar 2 cm.
- b. Bet nama bertuliskan nama dan nomor anggota MAPALU dengan warna dasar dan tulisan yang disesuaikan dengan keputusan dewan pengurus.
- c. Bet nama dipasang di baju korp di atas saku sebelah kanan.

PASAL 8

SLAYER

1. Slayer berbentuk segitiga sama kaki, panjang alas 130 cm, panjang sisi sama kaki 85 cm.
2. Pada Slayer terdapat lambang di antara sudut dua garis sama panjang, posisi lambang 10 cm dari ujung sudut bawah dengan ukuran 7x8,5 cm.
3. Warna Slayer berwarna biru (warna almamater UMMI).
4. Slayer wajib digunakan oleh anggota MAPALU pada saat kegiatan-kegiatan MAPALU

PASAL 9

BAJU KORP

1. Baju Korp adalah pakaian resmi MAPALU yang telah dipasang bet lambang
2. Baju Korp digunakan oleh seluruh anggota mapalu dalam kegiatan-kegiatan resmi MAPALU.
3. Pergantian baju korp yang sudah tidak layak pakai dibicarakan dan diputuskan oleh dewan pengurus.

PASAL 10

KAOS

1. Pembuatan Kaos organisasi dibahas khusus dan diputuskan oleh dewan pengurus sebelum diproduksi.
2. Setiap pembuatan kaos angkatan dan atau yang menyertakan organisasi MAPALU harus seizin dewan pengurus MAPALU.

PASAL 11

HYMNE

1. Hymne adalah komposisi musik dengan irama harmonisasi yang kuat diciptakan untuk meningkatkan semangat dalam organisasi.
2. lirik hymne MAPALU adalah sebagai berikut:

HYMNE MAPALU

(Pencipta: Yudistira MPA.018.AR)

Dalam setiap waktu dan setiap langkahku

Kukan selalu teringatkan kehadiranmu

Kami berjuang mengharap ridhomu

Demi meraih suatu kejayaan

Apalah arti perjuangan ini

Tanpa ridhomu ilahi

Kami berjanji sembahkan yang terbaik

Untuk MAPALUKU jaya

Untuk MAPALUKU jaya

3. Hymne dinyanyikan secara khidmat pada:
 - a. Upacara DIKDASLU, pelantikan anggota, MUBES.
 - b. Kegiatan besar lain yang diselenggarakan oleh anggota MAPALU.

PASAL 12

MARS

1. Mars adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat diciptakan untuk meningkatkan semangat dalam organisasi.
2. lirik Mars MAPALU adalah sebagai berikut:

MARS MAPALU

(Pencipta: Luky Hendryawan MPA.)

**Mari kita satukan hati
Bersama kita MAPALU
Dakam alam terbuka
Membentuk insan yang berguna**

**Mari kita satukan jiwa
Bersama kita MAPALU
Menjadikan kita saudara
Membentuk insan yang mandiri**

**Gunung – gunung dan lautan
Menjadikan kita semua
Untuk cinta tanah airku
Bakti pada ibu pertiwi
MAPALU hatiku hanya untukmu**

**MAPALU jiwaku hanya untukmu
Kita berjuang untuk MAPALU
Hiduplah MAPALUKU jaya**

3. Mars dinyanyikan secara khidmat pada:
 - a. Upacara DIKDASLU, pelantikan anggota, MUBES
 - b. Kegiatan besar lain yang diselenggarakan oleh anggota MAPALU.

PASAL 13
IKRAR MAPALU

1. Ikrar adalah janji MAPALU yang sungguh-sungguh dijadikan sebuah pencapaian harapan dari maksud dan tujuan keorganisasian MAPALU.
2. Dibacakan pada saat pelantikan anggota MAPALU
3. Bunyi Ikrar MAPALU adalah sebagai berikut:

Ikrar Anggota Mahasiswa Penggiat Alam Terbuka
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Mengingat harga perkataan saya maka saya berikrar dengan bersungguh-sungguh.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi harkat dan Martabat bangsa Indonesia.
3. Menjaga Nama baik Almamater, Organisasi dan diri sendiri.
3. Menjunjung tinggi Kode Etik Pecinta Alam Indonesia.
4. Cinta kasih sesama makhluk ciptaan tuhan yang maha esa.

PASAL 14
KARTU TANDA ANGGOTA

1. Kartu tanda anggota merupakan kartu anggota yang berisi identitas keanggotaan MAPALU.
2. Yang berhak memiliki KTA adalah anggota penuh, anggota purna dan anggota kehormatan.
3. Kartu tanda anggota dibawa ketika mengikuti kegiatan di luar wilayah UMMI seperti latihan, kegiatan perjalanan, undangan kegiatan, dan kunjungan kegiatan.
4. Isi KTA:
 - a. Berlambang MAPALU dan UMMI
 - b. Identitas anggota (nomor anggota, nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan golongan darah)
 - c. Foto
 - d. Keterangan fungsi KTA
5. Kartu tanda anggota berlaku selama menjadi anggota

PASAL 15

STIKER

1. Stiker Resmi

- a. Stiker Resmi ialah stiker yang bergambarkan lambang MAPALU yang dikeluarkan oleh dewan pengurus.
- b. Penggunaan untuk penandaan inventaris perlengkapan MAPALU
- c. Stiker Personal adalah stiker yang bergambarkan lambang MAPALU dan terdapat nomor anggota MAPALU.

2. Stiker Kegiatan

Stiker yang bergambarkan lambang kegiatan dan lambang MAPALU, dibuat oleh panitia kegiatan kemudian diusulkan kepada dewan pengurus dan disetujui oleh dewan pengurus.

3. Stiker ekstern

Stiker ekstern adalah stiker yang berlambang MAPALU dengan warna hitam putih, bertuliskan nama divisi humas yang disesuaikan atau dikeluarkan oleh dewan pengurus dan digunakan untuk kebutuhan publikasi MAPALU.

4. Penempatan stiker pada kendaraan

- a. Motor: Bagian kap depan yang terlihat jelas dan tidak mengganggu fungsi kendaraan
- b. Mobil: Kaca depan bagian luar sebelah kanan

5. Penempatan stiker pada rumah

Bagian pintu atau jendela rumah bagian depan dapat terlihat jelas dan sopan.

6. Selain yang disebutkan stiker ditempatkan dalam posisi yang sopan dan tidak mengganggu fungsi media tersebut.

7. Ukuran stiker

- a. Ukuran stiker resmi panjang 7 cm dan lebar 9 cm
- b. Ukuran stiker kegiatan disesuaikan dengan yang diusulkan oleh panitia kegiatan

BAB III

KEANGGOTAAN

PASAL 16

SYARAT – SYARAT KEANGGOTAAN

1. Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sukabumi
2. Mahasiswa cuti universitas muhammadiyah sukabumi yang menyerahkan surat keterangan cuti
3. Registrasi dengan maksimal semester 5
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Sudah melewati dan dinyatakan lulus dalam masa Pendidikan Dasar MAPALU (DIKDASLU)

PASAL 17

SYARAT – SYARAT ANGGOTA KEHORMATAN

1. Diusulkan oleh dewan pengurus karena memiliki peranan yang besar terhadap organisasi MAPALU kurang lebih selama dua tahun
2. Warga Negara Indonesia
3. Tidak ada ikatan politik

PASAL 18

TATA CARA KEANGGOTAAN

1. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada pengurus
2. Tata cara pendaftaran diatur melalui tata cara pengurus
3. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan tertulis dalam catatan kepengurusan

PASAL 19

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Pengangkatan anggota kehormatan dapat dilaksanakan setiap **1 tahun sekali**
2. Penyelenggaraan pengangkatan anggota kehormatan dilaksanakan sepenuhnya oleh **panitia** khusus dalam rapat dewan pengurus
3. Dewan pengurus wajib mengeluarkan KTA

PASAL 20

HAK – HAK ANGGOTA MUDA

1. Hak partisipasi, adalah hak mendapatkan dan atau mengikuti seluruh kegiatan MAPALU.
2. Hak bicara, adalah hak menyampaikan pendapat dan meminta penjelasan secara lisan atau tulisan dalam forum resmi atau tidak resmi dan secara berkala atau tidak.
3. Hak menggunakan fasilitas organisasi, adalah hak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh MAPALU berdasarkan ketentuan pengurus.
4. Hak mengundurkan diri, adalah hak untuk tidak lagi menjadi anggota MAPALU.
5. Hak Menerima bantuan MAPALU, adalah hak berupa finansial dan non finansial berdasarkan ketentuan pengurus.

PASAL 21

HAK – HAK ANGGOTA PENUH

1. Hak partisipasi, adalah hak mendapatkan dan atau mengikuti seluruh kegiatan MAPALU.
2. Hak bicara, adalah hak menyampaikan pendapat dan meminta penjelasan secara lisan atau tulisan dalam forum resmi atau tidak resmi dan secara berkala atau tidak.
3. Hak memilih dan di pilih adalah hak mencalonkan dan di calonkan sebagai ketua umum MAPALU.
4. Hak menggunakan fasilitas organisasi, adalah hak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh MAPALU berdasarkan ketentuan pengurus.
5. Hak mengundurkan diri, adalah hak untuk tidak lagi menjadi anggota MAPALU
6. Hak Menerima bantuan MAPALU, adalah hak berupa finansial dan non finansial berdasarkan ketentuan pengurus.
7. Hak suara adalah hak menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan.

PASAL 22

HAK – HAK ANGGOTA PURNA

1. Hak partisipasi, adalah hak mendapatkan dan atau mengikuti seluruh kegiatan MAPALU.
2. Hak bicara, adalah hak menyampaikan pendapat dan meminta penjelasan secara lisan atau tulisan dalam forum resmi atau tidak resmi dan secara berkala atau tidak.

3. Hak mengundurkan diri, adalah hak untuk tidak lagi menjadi anggota MAPALU
4. Hak menggunakan fasilitas organisasi, adalah hak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh MAPALU berdasarkan ketentuan pengurus.
5. Hak Menerima bantuan MAPALU, adalah hak berupa finansial dan non finansial berdasarkan ketentuan pengurus.

PASAL 23

HAK – HAK ANGGOTA KEHORMATAN

1. Hak partisipasi, adalah hak mendapatkan dan atau mengikuti seluruh kegiatan MAPALU.
2. Hak bicara, adalah hak menyampaikan pendapat dan meminta penjelasan secara lisan atau tulisan dalam forum resmi atau tidak resmi dan secara berkala atau tidak.
3. Hak mengundurkan diri, adalah hak untuk tidak lagi menjadi anggota MAPALU
4. Hak menggunakan fasilitas organisasi, adalah hak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh MAPALU berdasarkan ketentuan pengurus.
5. Hak Menerima bantuan MAPALU, adalah hak berupa finansial dan non finansial berdasarkan ketentuan pengurus.

PASAL 24

KEWAJIBAN ANGGOTA MUDA

1. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
2. Menjaga nama baik MAPALU dalam setiap kegiatan atau segala tindakan.
3. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU,
4. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, musyawarah anggota rapat kerja MAPALU dan ketentuan–ketentuan MAPALU yang berlaku.
5. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan pengurus melalui musyawarah anggota.
6. Mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
7. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.
8. Menerima dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus.
9. Mengikuti masa bimbingan dan melakukan perjalanan atau kegiatan lainnya yang setara dengan perjalanan berdasarkan keputusan dewan pengurus.

PASAL 25

KEWAJIBAN ANGGOTA PENUH

1. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
2. Menjaga nama baik MAPALU dalam setiap kegiatan atau segala tindakan.
3. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
4. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, musyawarah anggota, dan rapat kerja MAPALU dan ketentuan–ketentuan MAPALU yang berlaku.
5. Membayar iuran **rp.10.000/bulan**
6. Mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
7. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.
8. Menerima dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus.

PASAL 26

KEWAJIBAN ANGGOTA PURNA

1. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
2. Menjaga nama baik MAPALU dalam setiap kegiatan atau segala tindakan.
3. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
4. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, musyawarah anggota, dan rapat kerja MAPALU dan ketentuan–ketentuan MAPALU yang berlaku.
5. **Membayar iuran rp.10.000/bulan**
6. Mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
7. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.

PASAL 27

KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
2. Menjaga nama baik MAPALU dalam setiap kegiatan atau segala tindakan.
3. Mendukung dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.

4. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, musyawarah anggota, dan rapat kerja MAPALU dan ketentuan–ketentuan MAPALU yang berlaku.
5. **Membayar iuran rp.10.000/bulan**
6. Mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
7. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.

BAB IV

SANKSI ORGANISASI

PASAL 28

PENGENAAN SANKSI

Sanksi dapat dikenakan kepada seluruh anggota apabila:

1. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Melanggar peraturan-peraturan MAPALU
3. Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik MAPALU

Pasal 29

Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi yang dikenakan kepada seluruh anggota yang dianggap melanggar, yaitu:

1. Teguran
2. Pemberian skorsing
3. Pemberhentian

Pasal 30

Mekanisme Sanksi

Mekanisme pemberian sanksi meliputi:

1. Sebelum menjatuhkan sanksi kepada setiap anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran akan ditegur baik lisan maupun tulisan oleh dewan pengurus
2. Setiap anggota yang dianggap melanggar dapat melakukan pembelaan dihadapan dewan pengurus dalam rapat.

3. Pemberian sanksi yang dilakukan oleh dewan pengurus wajib memperhatikan masukan dari seluruh anggota yang ada
4. Bagi yang akan dikenakan sanksi pemberhentian, dinyatakan sah apabila disepakati oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari dewan pengurus

PASAL 31

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dapat diberhentikan apabila:

1. Mengundurkan diri secara langsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan
2. Melanggar hukum yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan atau lembaga pemerintahan lain yang berwenang
3. Tidak mematuhi ketentuan, peraturan dan keputusan organisasi
4. Pemberhentian anggota seperti yang dimaksudkan pada pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan sah setelah minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari dewan pengurus

BAB V

KEKUASAAN ORGANISASI

PASAL 32

MUSYAWARAH ANGGOTA

Musyawarah Anggota memegang kekuasaan tertinggi anggota yang terdiri dari:

1. Musyawarah Besar (MUBES)
 - a. MUBES MAPALU dilaksanakan di akhir periode atas kehendak dewan pengurus.
 - b. MUBES MAPALU dilaksanakan untuk membahas perubahan AD/ART dan kepengurusan.
 - c. MUBES MAPALU dianggap sah bila dihadiri oleh 75% anggota penuh MAPALU.
 - d. MUBES MAPALU dilaksanakan dalam bentuk sidang pleno.
2. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) merupakan musyawarah yang dilaksanakan atas kehendak dewan pengurus untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat insidental.

PASAL 33
RAPAT KERJA

1. Rapat kerja adalah rapat mengenai program-program yang akan ataupun sudah dilaksanakan baik itu program intern atau ekstern MAPALU.
2. Keputusan rapat kerja dinyatakan syah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% dari anggota penuh.
3. Rapat kerja MAPALU dipimpin oleh Ketua Umum MAPALU.

PASAL 34
RAPAT DARURAT

1. Rapat darurat hanya diadakan karena hal-hal mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya.
2. Rapat darurat dipimpin oleh pimpinan rapat yang ditunjuk dan disetujui oleh peserta rapat.
3. Rapat darurat tidak berwenang menetapkan kebijaksanaan MAPALU.
4. Keputusan hasil rapat darurat sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 70% dari anggota penuh yang hadir.
5. Keputusan rapat darurat berlaku paling lama satu bulan setelah ditetapkan, hasil dari rapat darurat ini dapat tetap berlaku atau digugurkan melalui musyawarah anggota.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 35
PEMBINA

Orang yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang bertugas mengawasi segala bentuk kegiatan Organisasi MAPALU

PASAL 36
KETUA UMUM

1. Calon ketua umum adalah anggota penuh MAPALU.

2. Jumlah calon ketua umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan masing-masing telah menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis yang disampaikan didalam musyawarah anggota.
3. Ketua umum diusulkan didalam musyawarah anggota.
4. Ketua umum dipilih dan diberhentikan di dalam musyawarah anggota.
5. Masa jabatan ketua umum adalah satu tahun dalam satu periode kepengurusan.
6. Ketua umum bertanggung jawab atas hasil rapat kerja dan musyawarah anggota.
7. Ketua umum melaksanakan AD/ART MAPALU.
8. Ketua umum berwenang membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhannya.
9. Ketua umum menggali, mengelola dan menggali seluruh potensi, prospek dan dukungan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun pengembangan organisasi.
10. Ketua umum merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja organisasi.

PASAL 37

SEKRETARIS

1. Sekretaris dipilih oleh ketua umum dan diberhentikan dalam musyawarah anggota.
2. Masa jabatan sekretaris adalah satu tahun dalam satu periode kepengurusan.
3. Sekretaris bertanggung jawab kepada dewan Pengurus.
4. Sekretaris adalah orang pengganti ketua bilamana ketua umum berhalangan hadir.
5. Mengurus seluruh surat-surat yang masuk dan keluar.
6. Mengurus bidang administrasi organisasi

PASAL 38

BENDAHARA

1. Bendahara dipilih oleh ketua umum dan diberhentikan dalam musyawarah anggota.
2. Masa jabatan bendahara adalah satu tahun dalam satu periode kepengurusan.
3. Bendahara bertanggung jawab kepada dewan pengurus.
4. Bendahara adalah orang yang memegang seluruh masalah finansial dan arsip keuangan organisasi.

PASAL 39
DEWAN NORMATIF

1. Dewan normatif adalah dewan yang dipilih dari anggota penuh pada saat musyawarah besar.
2. masa jabatan dewan normatif selama 1 periode
3. tugas dan wewenang dewan normatif:
 - a) mengawasi dan mengevaluasi dewan pengurus
 - b) membantu kordinasi antara dewan pengurus dengan anggota purna
 - c) dewan normatif berwenang membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhannya
 - d) dewan normatif melaksanakan AD/ART MAPALU

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART

PASAL 40
PELAKSANAAN PERUBAHAN

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh dewan pengurus.
2. Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah dikirim selambat-lambatnya 15 hari sebelum musyawarah anggota kepada seluruh anggota MAPALU.
3. Perubahan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam musyawarah anggota.

PASAL 41
KEPUTUSAN PERUBAHAN

1. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam musyawarah anggota.

2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% para peserta musyawarah anggota yang hadir.

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

PASAL 42

ATURAN PERALIHAN AD/ART

1. Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian berdasarkan ketua umum dan atau dewan pengurus.
2. Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru belum di setujui.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 43

ATURAN TAMBAHAN AD/ART

1. Setiap anggota MAPALU dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sejak tanggal ditetapkan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.